



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 142 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan pemberhentian dengan hormat, penetapan dan pengangkatan pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Yehembang di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Yehembang di Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jemberana, mengakibatkan Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 19 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2023 menjadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 122 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jembrana untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yehembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 139 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yehembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Mendoyo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja/tugas Pengganti Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Yehembang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemungutan Suara yang bersangkutan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 142 TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 19 TAHUN  
 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MENDOYO  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hendi Hermawan, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Banjar Samblong
2.	I Putu Suadnyana, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Jalan Durian
3.	Yayat Hidayat, S.Pd.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehsumbul	Banjar Yeh Satang
4.	I Gusti Bagus Mahesa Astrajingga, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
5.	I Kade Wirawata	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Tegak Gede
6.	I Ketut Nersen Ariana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kangin	Banjar Sumbul
7.	Ni Komang Tri Indah Lestari, A.Md.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Kaleran
8.	I Gede Kertayana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
9.	Ni Luh Putu Erik Widiastuti, S.Pd.	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang	Banjar Bale Agung
10.	I Made Witarma	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek Kaja
11.	Ni Made Sri Antini	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek
12.	Ni Komang Ayu Paramita Kumala	Perempuan	Mendoyo	Desa Yehembang Kauh	Banjar Munduk Anggrek

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Ni Wayan Sugiani, AP.Par.Bud.	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Anyar Kelod
14.	Ni Made Ritayanti, S.E.	Perempuan	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
15.	I Putu Adi Perdana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Penyaringan	Banjar Yehbuah
16.	Ida Bagus Putu Mertadana	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Baler Bale Agung
17.	I Komang Gede Swabhawa, A.Md.	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Bilukpoh Kangin
18.	I Made Arwanta	Laki-Laki	Mendoyo	Kelurahan Tegalcangkring	Lingkungan Petapan Persidi
19.	I Made Westra	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Kertayasa
20.	Luh Suryani	Perempuan	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Kertayasa
21.	I Ketut Diasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Delodbrawah	Banjar Dauh Marga
22.	Ni Kadek Dwi Anggreni	Perempuan	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Baler Pasar
23.	I Putu Novariawan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Pangkung Lubang
24.	I Made Yadnyana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pergung	Banjar Petapan Kaja
25.	I Made Agus Dwi Putra, S.Kom.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
26.	I Komang Ardikayasa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Banjar Munduk
27.	Gst. Agung Komang Suartama	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Pohsanten	Jalan Cilinaya
28.	I Dewa Ketut Agus Adi Putra	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Kebebeng
29.	I Putu Eka Trisna Hermawan	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Kebebeng
30.	I Gst. Agung Gede Adinata Pardede	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dangin Tukad	Banjar Tengah

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31.	Gusti Ngurah Putu Yudiana	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Jalan Rama
32.	Ida Bagus Gde Ari Pradnya Wibawa, S.E.	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Jalan Rama
33.	I Gede Awan Arimbawa	Laki-Laki	Mendoyo	Desa Mendoyo Dauh Tukad	Banjar Ngoneng

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 10 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SERETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi